

그 그 이 이 이 이 아이를 가지 않는데 그 이 아이를 가지 않는데 하는데 없다.	
그리 이 경기 이번 시간에 보면됐다고 되는데 가게 되는 것이 되는데 되었다.	2 3 3
	*
	N
	A = X
	Geo 14 W 16
	100
	3 3 x 1 x 2 x 1
	The second secon
그 그리가 되어가 하나가 가장이 가장 경기에 된 그래 그는 것이 되었다. 그는 그를 다 그 것이다.	
	79
트리 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	2 2 2
그 이 이 사람들은 사람이 많아 그는 그들이 아이지 않는데 그 때문에 되었다.	
도로마다 경기 상대 다른 경기 전에 가는 그렇게 되었다.	
	i e ga "orina"
그는 이렇게서 돼 쓰게 돼서 내이 얼마까지 뭐 그 않는데 그렇게 되었다.	
그리고 이 이번에 가장 그릇을 가셨다는 것이 되었다. 그런 그는 그는 그리고 있다면 그렇게 되었다.	
	M
	equation in
	75 H 30 H3
	A memory verific in the
그 그 아이들에게 그는 내는 내를 가꾸는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 되는 것이 없다.	
	2 9 18 1
	3. 3
	STATE OF A SEC.
	2 W 10 2
and the first of the second of	2.7 7 7 7 7 7
	8 5 5 50
	and the second
THE LEGISLAND RESERVED TO THE PARTY OF THE P	
THE LEGISLAND RESERVED TO THE PARTY OF THE P	

	PE	RUBAHAN DATA PEL	ANGGAN	MANAGER		
TGL PDL 1-11-2024 PD	NO. PDL L51101/241101/7720	TGL NYALA 1-11-2024	ID. PELANGGAN JA 511010499330 JA	IS MUTASI KODE MUTASI		
	JENIS MUTASI / KOREKSI					
B. PERUBAHAN NAMA F. BIAYA	RIINGANALII J.A	ENGATURAN FUNGSI UL 2-3-5 AYA PEMAKAIAN SEWA LAT PENGUKUR DAN MBATAS	K. FAKTOR KALI METER L. SUMBER TEBAGA LISTRIK DAN CIRI PENYALURANYA M. LOKASI DESA	N. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN MASIH DI PDL O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N		
B NAMA SITI CHOTIJAH			KODE PE	RUBAHAN NAMA NO. URUT PELANGGA		
C ALAMAT PENUNJUKAN	NAN	MA PENUNJUKAN		NOMOR BANGUNAN		
JL	KALISARI SAYANGAN GG	1 NO 7 - BLK RT 1 R				
RT 0	T RW N	O DALAM RT	LINGKUNGAN	KODE POS		
R1MT NO KUITANSI BP TO BP-51101-241101-22	3L KUITANSI BP 1-11-2024	RUPIAH BP 843,000 RUPIAH UJL 0	KD KEDUDUKAN AAABACF11705 /M KD BACAMETER AAC GOL COPY MATER	KD KEL		
ANGSURAN G KODE RPANGS PER BL KODE RPANGS PER BL	N LAMANYA BLN/T	ANGS KE I KD	MPT BAYAR LOKET TUGGI	P 01		
METER KVARH METER KVARH METER KVA MAK METER KVA MAK TGL PASANC 1-1 TGL PASANC 1-1 TGL PASANC 1-1	3 / PERUBAHAN 1-2024 3 / PERUBAHAN 1-2024	MERK TYP SMARTMETER SM MERK TYP MERK TYP MERK TYP MERK TYP MERK TYP	E NOMOR. E NOMOR.	TH TERA TH BUAT 2024 TH TERA TH BUAT TH TERA TH BUAT TH TERA TH BUAT TH TERA TH BUAT Null		
K KWH TRAF	O ARUS	TRAFO TEGANGAN K	CONSTANTA METER CONSTANTA METER CONSTANTA METER	FAKTOR KALIMETER FAKTOR KALIMETER FAKTOR KALIMETER 1		
L GD511		NOMOR TIAI	KD FRT KD FJN KDINST	M KD KD KD KD LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA		
0 1	5	220 R	1 N STI	Mich		





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id





TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda

: 511919912410317463

No Telp

Jenis Agenda

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499330 - 86281106632

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: SITI CHOTIJAH

- BLK RT 1 R

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

; JL KALISAR! SAYANGAN GG 1 NO 7 Jumlah kWh

: 13.40

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1

6854 0917 9087 9528 7287

KEY CHANGE TOKEN 1 CLEAR TAMPER

2163 6603 4992 0253 8961 6199 9143 2723 2024 7067

SET MAX POWER LOAD

734 | 5991 7789 6370 6546

CLEAR CREDIT

3961 9171 7327 8523 1983

CLEAR TAMPER

6513 7667 7263 5118 7307


ELECTRICITY CREDIT

4511 7296 7141 6435 3612

SURABAYA, 01 November 2024

p. porna

5 ± 6 × 10 10 10			Table 1 and 1
and the second of the second o	ne		
		- 1	
	985		LLA INC. SUP.
그 그렇게 하는 그 중 다 뭐			The state of the s
9			the same of the sa
		72.00	
			20 0
	* 32		
4.5			3 14 1
	N BORGE E		. 1 30
The state of the s			
		, 132	
	14.		- A
	(%) (1) F		A 1 2 22
			E
Maria de la compania			
* *** a ***	75 g		
	48 C) S		
	200		2.4
** *** *** *** *** *** *** *** *** ***			5.4 5.
pers 19 1811 III la satul			
	To a very series of		
			2
	March 12 Topin 25	4	10) 200 (0.00)
	- 12 Table 1 T		
20 COS 10 PM	#1 126		
	1111		
		P. F.	
		P. 1.	
		P. 1. 1. 1.	



Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja: SPK51101/241101/5568

PERINTAH KERJA

Diperi	intahk	an ke	pada:	1.

2

T: 123 W: www.pln.co.id

3.

Trafo Arus, Trafo tegangan,

Untuk melaksanakan :

1,	X Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyambungan Sementara	
4.	APP APP	(1)	9.		

pada pelanggan :

NIK

: 3524265910810004

faktor kall meter

: SITI CHOTIJAH

No. Pelanggan

: 511010499330

Nama Alamat

: JL KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK RT 1 R

: /6285707234285

Tarif / daya(lama)

KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

(K)

Tarif / daya(baru)

: R1MT / 900 VA

Keperluan : 98201 (RUMAH PRIBADI)

Layanan

: Non Paket SLO

No Registrasi SLO : J24DJ88751219

Jenis Program

Dengan data pendukung: BP-51101-241101-2246

No.	Uraian	Rupiah	
1	Biaya Penyambungan		843,000
2	Bea Materai		0
3	Stroom Awal		18,182
4	Biaya PBJT-1L / PPJ		1,818

Berita Acara Pelaksanaan :

No.:

CATATAN : No Gardu : -No Tiang :

NO METER: 86281106632


Latitude (X) -7.250905808373299 Longitude (Y) 112.74909976869822


A4 TUL I-09

Manajer,

Prees

ATIK MARDIYANI









A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11012024084155209 (U

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut : telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

Perintah Ke	erja SPK51101/241101/5568	
II Jer	iis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU	
ID. Pelanggan : 511 Nama : SITI Alamat : JL II KAR Tarif / Daya : R1M Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap NIK : 352 Layanan : Noi No Registrasi SLO : J24	019912410317463 Gard 010499330 I CHOTIJAH KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK IP PASARI. GENTENG. KOTA SURABAYA. MT / 900 4265910810004 In Paket SLO DJ88751219 01 (RUMAH PRIBADI)	
IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	/ x 4 Amp	x / Amp
B. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	1-11-2029 SMART SMI-810 V3 8029 BB28 1106632 A Stal. 13.40	/ A
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak i. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) i. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) C. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *)	BB 20115 BB 201095,	/ meter
, Fasa	13 September	1117790
1011457611.L-c. c. c		

*) Coret yang tidak perlu

V Lain-lain

9. Tegangan Nominal

11. Menggunakan Trafo milik PLN

12. Gambar Penyambungan......

10. Pengukuran

Petugas

Kapasitas

Lihat Lampiran

Vol

kV


Kapasitas


Lihat Lampiran

SURABAYA, 01 November 2024

Vol

kV





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

NOREG: 5110112015166 (1) scon me

Nomor Lampiran Perihal

51101/241031/2234 1 (Satu) Berkas

T: 123 W: www.pln.co.id

Jawaban persetujuan PASANG BARU

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : SITI CHOTIJAH

Alamat : JL.KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK

Telp / Hp: / 6285707234285

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912410317463 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

SITI CHOTIJAH

No. Pelanggan:

Alamat : JL.KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK RT 1 R

KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 6285707234285

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

 Daya : 900 VA Tarif : R1MT Tegangan Nominal: 220 Volt Biaya yang dikenakan :

a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. 843,000 b. Biaya Token Rp. 18,182 c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) 1.818 Rp. d. Bea Materai Rp. O

> JUMLAH 863,000 Rp.

3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.

4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 30 November 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

SURABAYA, 01 November 2024

Manajer,

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ATIK MARDIYAN

50

. The Salar of the salar

- 18. F- + 1 - 1 - 1 -

a" vayyali

19 (400) 500

- 30 pe

No. 9

1 1 X

40

10 Jan 716

大麻蛇 医色色生态

to be by

· September

meter sale of

Market Colores

1 21 T

1 6 NAS

THE REST. ST. VICE ST.

W 5 0 40

Section 1997

ation is the first

topical (special or see Access to the con-

* AC11-200 15 11 11 15 20

ESENDATIONS THE VIEW OF

The felt figures of the second time

7 4 4 5 5 5 5 5

1.0 1006

* * * *

S 42 %

and a supplier of the

- ...

4- 6-5

1 9 0

17.3:

Post Y

The Book of the contract of th

The second of the second

y, differ the matter.

K R L T. PRIL DE KENNE

A 440 6 1 1

tel Area .

11、乾米水、日子 粉魚

no March Bulletin Ball-

STATE OF STREET STATE OF STREET

to the Person to

 $\sim \pm \pi^{-p_1}, \ \pi_p$

Will S

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK **TEGANGAN RENDAH PRABAYAR** antara PT PLN (PERSERO)

dan

SITI CHOTIJAH

Nomor: PJBTL-511019912410317463

Pada hari ini Jumat tanggal 01 bulan November tahun 2024 (Satu November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik C211.519.HT.01.01.TH.94 perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SITI CHOTIJAH, yang beralamat di JL KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK RT 1 R KAPASARI, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Kependudukan (NIK) 3524265910810004, selanjutnya disebut PIHRIMAMENTRIMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL KALISARI SAYANGAN GG 1 NO 7 - BLK RT 1 R , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesual Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. teriadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA:
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

THE RESIDENCE OF THE PARTY AND

O Wat FL

to the product of a setting and

militaria de la servicio

1 4 5

Reported to the state of

To see the see that the see tha

to victoria de la contraction de

240,20

State of the second

- h. ata's perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara penabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penertitian Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA duan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melahukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA Indum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setrilah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan rementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongharan rementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongharan rementara Dalam hali setelah dilakukan pembongharan remendaran membutuhkan ini berakhir, dan bila PIHAK EFDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permehenan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setian saat bed in dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAM MEDUA guna ;
 - a. melaksanakan penertiban pemalan tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK "SDUA tanpa surat pemberitahuan terlih behalu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kalain terdasarkan hasil penertiban penjakaian tenaga "strik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan santua berupa pemutusan sementara atau pembangkaran santua berupa pemutusan sementara atau pembangkaran santua serta tagihan susulan sesuai ketenturan yang li
 - b. melaksanakan kegiatan pemelihiran jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk megaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kecada tergunan lain, serta melakukan pemetusan pementan delam pelaksanaan kegiatan tersebut bila dipertukan.
 - c. melakukan penebangan tau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokari ali PIHAK KEDUA yang menurut PIHAM PELI membahayakan kelangsungan penyaluran tenara dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA mendurkan beberapa sambungan listrik kepada F ** AK KEDAA dengan alas hak yang sah pada penal yang rama solatgaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sohagai aktivit ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) la Permanjian ini, anta ;
 - a. terhadap salah satu serbungan pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutan sementara atau pembongkaran rempung, maka PESSI PERTAMA


- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persii PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pernutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan Ilstrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesalkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



- (3) PIHAK KEDUA wi ib minanggung bihan dan tanggung jawab atas segala bentuk Prijak yan bul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjan ini, ke ili yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan laku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. menjual dan atau menyalurkan hanga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apahila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaktir
 - b. menjual dan abu menyalurkan maga listrik PIHAK KEDUA yang diseli dan diterima dali PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedalih dalam keadaan pemutusah semintara balik dikami itah tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA tulu memiliki Izin Usaha Penyediaan Terraga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dengan cara dan dalih apapun na kan, merusak, atau mengubah perai tan li trik milili "C "ERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDU" ang un pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik n. PILIAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instidasi mtrik militi intik KEDUA tanpa Sertifikat Laik i perasi (SLO) sutuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA bernak meminta dikum menggantian Alat Pengukur dan Pemintas (PP) kr (PILIAK PERTAMA apabila terjadi herusaken yar disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA bertak n amilapatki dari PIHAK PERTATA atau
 - informasi riwaya: token listrik yang albeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - b. informasi perbait an at. gangg: si tenaga listrik milik PIHAK PEL TAM*.
 - c. informasi penyelesaian atas peng a haan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIH/.
 SYAMA;
 - d. informasi loket, "the" "u delive ted bank/nonbank yang bekerja sama cengan FF " FERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e, informasi tentang permolenaian mengaduan dan keluhan tentang pembilian taker
 - f. informasi tentan tarif tenaga li. in haya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang profuk pom an dan layanan ketenagalistrikan yang sediak: KPERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BIJAKI BIJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulci bortuku sejali di tangani PARA
 PIHAK dan tetap heriaku delama i EDUA menjadi
 pelanggan dan meneguna di strik i ERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat herali harena
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912410317463 tanggal 01-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499330;



- (4) Bukti pelunasan pembajuran Bia anyambungan dan Token Perdana;
- Surat Pengakuan Hutang (SPH) pang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekue ni polaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antam him Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau A to Pendina Tan Hukum PIHAK KEDUA).

Pani 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi udalah segala informati yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseora in hik secara terpisah maupun gabungan dengan informati yang terpisah maupun gabungan dengan informati yang terpisah secara tengsung maupun tidak lengang terpisah dak, datam bentuk apapun, sebagai mana di arridatam multuran Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi.")
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLM yang tercantum dalam layanan pin co id/kebijakan privasi antergrimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribad keenrii ku in pangoluhan Data Pribadi yang melipul nemer wat pengoluhan Data pengolahan, penganalis ana, pembaruan, penganalis ana, penganaman, perbaikan, pembaruan, nanampi an penganaman, transfer, penyebarluasan, penguruanan, penguruanan, transfer, penyebarluasan, penguruanan, penguruanan, dan/atau pemusnahan Data Pribad bak yang diakukan oleh PLN dan/atau prosesar Data Pribadi).
- (4) Peraturan Pelindungan Dia Pribati berasara ran yang berlaku terkali dengan pemrosa kecasalawa dan penggunaan Data Pribadi erisauk ara-Uncuria No. 27 Tahun 2022 tentang dindungan ata Pribadi dan peraturan pelaksananya managan dintuh dad waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Dia Pribati").
- (5) PIHAK KEDUA dengan oleman, ke tersebajuan dan mengizinkan PIHAK PERTAM/ HEK melakukan Pemrosesan Data Pribad tersebajuan HIH K MEDUA untuk tujuan peningkatan tersebajuan dan 1 tersebajuan tersebajuan kembajuan kembajuan kembajuan peningkatan tersebajuan dan tersebajuan dan peningkatan peningkatan tersebajuan dan tersebajuan peningkatan tersebajuan dan tersebajuan dan tersebajuan dan tersebajuan peningkatan tersebajuan ters
- (6) PIHAK KEDUA dengan mengan hali MIHAK MEDUA tunduk dan terikat de Kesa un Miyasi beserta pembaharuannya dari wasi ke wakisi.
- (7) PIHAK KEDUA mengaki dan menuhani hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Ema Presal basah ana terpantum dalam Kebijakan Privasi, tanggar ang terpantum dalam Perjanjian ni sesua danggar ang ang prantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHA PEDUA in ultum adkun dan dilakukan Pemro esan Di Pribadi neh PIHAK PERTAMA adalah, antara laint nama stampt nonor telepon, alamat emait, data transaksi, dan aka tahun yang elevan dengan layanan yang ditawarkan ah PIHAS I TANA Makatau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanar Promose in 1 to Political, PARA PIHAK sepakat bahwa PO AK PERTANA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat te lini dina

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakul dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


Kota SURABAYA, 01 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SITI CHOTLIAN


MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
INDRAPURA



FORMULIR SURVEY

NAMA	:	SITI CHOTIJ	AH	
ALAMAT	. :	GG KALISAF	RI SAYAN	GAN 17
TARIF / DAYA	:	R1MT	/	900
TEGANGAN	:	220 VA		
SR KE		4		
KETERANGAN	:	PASANG BA	RU	

KODUK	;	AAAAAFO	03607	
GARDU INDUK	- 1	SIMPANG	i	
PENYULANG	:	KUSUMA	BANGSA	
GARDU TRAFO	- :		AA276	
DAYA TRAFO		1	х	100
NO TIANG	:	D2		



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1 Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"		
2 , Bh.	Sevice Widge Clamp		
3 Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35		
4 Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x2		
5 Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25		
6 Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A		
7 8h	Pembatas MCB/NH x A		

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK SURABAYA, 01 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO